



**PENETAPAN**

Nomor 1884/Pdt.G/2024/PA.Kng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Anis Nurlela Binti Rohim**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Cimanggung RT. 003 RT. 014 Desa Ciwaru Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADI RIYANTO SH/Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Padamenak-Cikeleng Dusun Manis RT. 02 RW. 01 Desa Ciniru Kec. Jalaksana Kab. Kuningan - Jawa Barat, kode pos 45554 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**Hernawan Bin Nana Suharna**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Andansari RT. 002 RW. 001 Desa Singawada Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan

Hal. 1 dari 6 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor 1884/Pdt.G/2024/PA.Kng tanggal 12 September 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

untuk gugatan dicopy dari SIPP bagian data umum sebelah bawah

--- [unduh dokumen](#) ---

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya ADI RIYANTO SH/Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan Nomor 1479/Adv/IX/2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat **dengan didampingi** kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 12 September 2024 dan 12 September 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat **baik secara prinsipal maupun** melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa, atas nasehat tersebut Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya ADI RIYANTO SH/Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum

Hal. 2 dari 6 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat **baik secara prinsipal maupun** melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 1884/Pdt.G/2024/PA.Kng dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

...

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan pada hari tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I. sebagai

Hal. 3 dari 6 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H. dan Drs. H. Nurdin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Lukmanul Hakim, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.**

**Drs. H. Nurdin, M.H.**

Panitera Pengganti

**Lukmanul Hakim, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	74.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	244.000,00

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Dicatat disini :

Hal. 4 dari 6 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Amar penetapan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

.....

Ketua Majelis

ttd

**Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Nurdin, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Lukmanul Hakim, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	74.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	244.000,00

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Dicatat disini :

Hal. 5 dari 6 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Amar penetapan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**Mohamad Khotib, S.H, M.H**

Hal. 6 dari 6 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)